#### DAFTAR PUSTAKA

- Diana. (2019). Buku ajar asuhan kebidanan persalinan & bayi baru lahir. Cv. Oase group.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (2020). Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. *Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*, 98.
- Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. (2022). Profil Kesehatan Profinsi Sumatera Utara 2022. *Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara*.
- dr. Irwan Effendi, SpA, M. B. (2023). *Penerapan Manajemen Laktasi untuk Ibu Menyusui*. Siloam Hospital. https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/5-hal-penting-dalam-manajemen-laktasi
- elisabeth siwi walyani, endang purwoastuti. (2021). *Asuhan Persalinan Dan Bayi Baru Lahir*. PT. Pustaka baru.
- Endang puwoastuti, E. S. W. (2021). *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi & Keluarga Berencana*. pustaka baru perss.
- Fitriana, N. (2018). Asuhan Persalinan. pustaka baru perss.
- Jitowiyono, M. (2019). *Keluarga Berencana (KB) dalam perspektif bidan*. pustaka baru perss.
- Kementrian Kesehatan. 2022. Profil Kesehatan.
- Kemenkes RI. (2020a). Buku Kesehatan Ibu Dan Anak. Kemenkes dan JICA.
- Kemenkes RI. (2020b). Pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir di Era Adaptasi Baru.
- Kemenkes RI. (2020c). Pedoman pelayanan antenatal terpadu.
- Kemenkes RI. (2020d). profil kesehatan indonesia. In Jakarta.
- Kevin Adrian. (2023). *Macam-Macam Refleks Bayi Baru Lahir*. Alodokter. https://www.alodokter.com/yuk-kenali-macam-macam-refleks-bayi-baru-lahir-di-sini
- khairoh. (2019). *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Kehamilan* (1st ed.). jakad publishing.
- Mega, Hidayat Wijayanegara, M. sutisna. (2021). *Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana*. CV.TRANS INFO MEDIA.

- Meva Nareza T. (2020). *Deteksi Dini Hipotiroid Kongenital Dapat Mencegah Gangguan Pertumbuhan*. https://www.alodokter.com/deteksi-dini-hipotiroid-kongenital-dapat-mencegah-gangguan-pertumbuhan
- Noordiati. (2019). Asuhan kebidanan, neonatus, bayi, balita & anak pra sekolah. Wineka Media.
- Novita Agustina, M. H. P. (2022). *Teknik Menyusui yang Benar*. https://yankes.kemkes.go.id/view\_artikel/1321/teknik-menyusu-yang-benar
- Nurhayati. (2019). Patologi & Fisiologi Persalinan. pustaka baru perss.
- Permenkes, 2021. (2021). PMK No. 21 Tahun 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia*, 879, 2004–2006.
- Prawiroharjo, S. (2020). *ilmu kebidanan* (saifuddin bari abdul (ed.); 4th ed.).
- Rinata, C. &. (2022). Buku Ajar Kehamilan. In *Deepublish Publisher*. Deepublish.
- Rohan. (2017). buku kesehatan reproduksi. intimedia.
- Setyowati. (2019). Asuhan Kehamilan Holistik. Deepublish.
- Siwi, R. P. Y., & Saputro, H. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Kunjungan Antenatal Care (ANC) Terpadu Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Sukodono Kabupaten Lumajang. *Journal for Quality in Women's Health*, *3*(1), 22–30. https://doi.org/10.30994/jqwh.v3i1.45
- susilo rini, feti kumala. (2018). *Panduan Asuhan Nifas & Evidence Based Practice*. Deepublish.
- Sutrisno. (2019). *partograf*. https://pspk.fkunissula.ac.id/sites/default/files/2. PARTOGRAF.pdf
- Triana Septianti P. (2018). *Modul Ajar Asuhan Kebidanan Nifas dan Menyusui*. 92.
- Wahyuni, S., Nuryuniarti, R., & Nurmahmudah, E. (2018). Mobile Partograf: Aplikasi Untuk Memantau Kemajuan Persalinan. *Jurnal Riset Kebidanan Indonesia*, 2(2), 75–80. https://doi.org/10.32536/jrki.v2i2.34
- Walyani elisabeth siwi dan endang purwoastuti. (2020). *Asuhan Kebidanan Masa Nifas dan Menyusui*. Pustaka Baru Press.
- WHO. (2023). Newborn Weight Gain: What's Normal, What's Not. What to Expect. WhO.

A

M

P

R

A

N

#### INFORMED CONSENT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurhayati Umur : 23 Tahun Agama : Islam Pekerjaan : IRT

Alamat : JL. Sandra Gg. Rel

Istri dari

Nama : Roni Umur : 24 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : JL. Sandra Gg. Rel

Dengan ini saya menyatakan untuk bersrdia berpartisipasi sebagai subjek Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir dengan senang hati dan sukarela menerima Asuhan Kebidanan secara Berkesinambungan (Continuity of Care) yang di lakukan

Nama : Ruth Hanna Sianipar

NIM : P07524121041 Semester : VI (Enam)

Mahasiswa dari prodi D-III Kebidanan Medan Menyusun Laporan Tugas Akhir berupa Asuhan Kebidanan yang meliputi Asuhan Kehamilan, Persalinan, Nifas, Bayi Baru Lahir sampai Keluarga Berencana. Informasi yang di berikan kepada saya dan keluarga meryupakan penjelasan yang baik sehingga saya menyetujui agar terlibat dalam proses Asuhan Kebidanan ini.

Demikian Persetujuan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Medan, Februari 2024

Pelaksana Klien

(Rutl

nipar

Suami

# **Lembar Pernyataan**

# INFORMENT CONSENT MENJADI SUBJEK LAPORAN TUGAS AKHIR

Sehubung dengan Laporan Tugas Akhir, yang akan saya lakukan secara berkesinambungan (Continuity of Care), yaitu memberikan asuhan kebidanan yang meliputi:

- 1. Asuhan kebidanan kehamilan minimal 3 kali atau sesuai kebutuhan sebelum proses persalinan
- 2. Asuhan persalinan normal dilengkapi dengan penggunaan patograf dan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- 3. Asuhan Bayi Baru Lahir (KN1, KN2, KN3)
- 4. Asuhan pada masa nifas minimal 4 kali (6 jam, 6 hari, 2 minggu, dan 6 minggu) atau sesuai kebutuhan
- 5. Asuhan pada Akseptor Keluarga Berencana (KB)

Kegiatan ini merupakan salah satu untuk menyelesaikan pendidikan program studi D-III Kebidanan Kemenkes Poltekkes Medan. Adapun saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruth Hanna Sianipar

NIM : P07524121041 Semester : VI/2021-2024

Saya sangat mengharapkan kesediaan dan berpartisipasi ibu untuk menjadi subjek dalam Laporan Tugas Akhir (LTA) dengan senang hati dan sukarela. Dengan adanya keikutsertaan ibu menjadi subjek dalam Laporan Tugas Akhir ini, ibu berhak mendapatkan asuhan kebidanan dari masa kehamilan hingga keluarga berencana selama proses berjalan fisiologi.

Medan, April 2024

Ruth Hanna Sianipar

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PRAKTIK MANDIRI BIDAN SURYANI DENGAN JURUSAN KEBIDANAN MEDAN POLTEKKES KEMENKES MEDAN

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Suryani, SST, M.Kes

Jabatan : Pimpinan Praktik Bidan Mandiri Suryani

Alamat : Jl.Luku I No. 71 Kwala Bekala

HP : 0812-6443-796

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Praktik Bidan Suryani di Kwala Bekala, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Arihta br. Sembiring, SST., M.Kes

Jabatan : Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan

Alamat : Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih

Kec. Medan Tuntungan Tel. (061) 8369437

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### PASAL 1

#### KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- 1. Klinik Bersalin Eka adalah secara operasional dibawah binaan Dinas Kesehatan Kota Medan.
- 2. Pimpinan klinik adalah pimpinan Klinik Eka Medan
- 3. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan
- 4. Politeknik Kesehatan adalah Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan yang dalam melaksanakan pendidikan kesehatan secara administratif dan operasional dibawah Kemenkes RI
- 5. Pendidikan adalah Jurusan Kebidanan Medan yang berada dibawah naungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan
- 6. Tenaga Pendidikan dan Pembimbing (instruktur klinik) adalah tenaga pendidik dan pembimbing Klinik Bersalin Eka maupun dari Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehtan Kemenkes RI Medan
- 7. Mahasiswa adalah peserta didik dari prodi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan

### PASAL 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bekerjasama yang saling menguntungkan yakni meningkatkan mutu pelayanan dan mutu kesehatan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan di Jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan dengan tujuan menempa Ahli Madya Kebidanan yang Profesional.

# PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

#### 1. Pihak Pertama berhak:

- a. Menolak permohonan izin praktek dari institusi pendidikan bila tidak memenuhi persyaratan
- b. Memberikan sanksi bagi peserta didik yang melanggar peraturan

### 2. Pihak Kedua berhak:

- a. Memperoleh bimbingan dari instruktur klinik dari Pihak Pertama sesuai Proposal yang sudah diajukan dan disetujui oleh Pihak Pertama
- b. Menyatakan pendapat bila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian

# 3. Pihak Pertama berkewajiban:

- a. Memberi izin kepada Pihak Kedua untuk memakai dan memanfaatkan tempat dan dana serta fasilitas lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan
- b. Memberikan bimbingan klinik sesuai tujuan yang ingin dicapai alam kerangka acuan praktek
- c. Memberi hasil evaluasi kegiatan praktek kepada Pihak Kedua pada setiap akhir periode kegiatan
- d. Menetapkan ketentuan bersama-sama Pihak Kedua tentang apa yang boleh dan tidak terhadap peserta didik di Klinik Bersalin.

### 4. Pihak Kedua berkewajiban:

- a. Membayar jasa sarana maupun fasilitas lain yang digunakan di Klinik Bersalin sebagai lahan praktek dan jasa pembimbing sesuai tarif yang disepakati bersama
- b. Mengganti segala peralatan yang hilang, rusak akibat perbuatan peerta didikselama praktek
- c. Menghujuk tenaga Pembimbing untuk ikut melaksanakan bimbingan di Klinik Bersalin
- d. Menyampaikan penjadwalan penggunaan lahan praktek termasuk kapan, berapa lama dan jumlah peserta didik
- e. Menyusun kerangka acuan praktek dan dikirim 1 (satu) minggu sebelumnya
- f. Mematuhi ketentuan yang dibuat bersama-sama dengan Pihak Pertama tentang apa yang boleh dan tidak terhadap peserta didik di Klinik Bersalin

### PASAL 4

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

- 1. Penyelenggaraan Praktek di Klinik Bersalin diatur bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua
- 2. Pihak Kedua mengajukan kerangka acuan praktek kepada Pihak Pertama sebelum Mahasiswa melakukan Praktek Klinik
- 3. Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan tindakan terhadap klien diluar
- 4. Mahasiswa tidak diperkenankan memberi informasi mengenai klien atau lainnya tentang Klinik Bersalin kepada Pihak Ketiga
- 5. Penilaian terhadap mahasiswa di Klini Bersalin dilakukan oleh Tenaga Pembimbing dari Pihak Pertama bekerjasama dengan Tenaga Pembimbing dari Pihak Kedua

# PASAL 5 PENUTUP

- 1. Terhadap naskah kerjasama ini dalam rangka pelaksanaannya, Pihak Pertama dan Pihak Kedua perlu mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau kapan saja bila dianggap perlu
- 2. Bila ada perubahan atau pembatalan terhadap Naskah Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk terlebih dahulu dimusyawarahkan
- 3. Masa berlakunya perjanjian kerjasama ini disepakati selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani
- 4. Bila sebelum jatuh tempo masa kerjasama akan dilakukan pemutusan hubungan kerja ini oleh salah satu pihak pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya
- 5. Bila salah satu pihak tidak akan memperpanjang kembali Perjanjian Kerjasama ini setelah jatuh temp atau akan memperpanjang kembali Perjanjian Kerjasama, harus ada pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya
- 6. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur secara musyawarah oleh kedua belah pihak

### PASAL 6

Naskah Kerjasam ini ditandatangani dengan materi cukup dan masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Medan Pada tanggal : 3 Januari 2024


Pimpinan Praktik Mandiri Bidan Suryani

Survani, SST.M.Kes NIP: 196511121992032002 Ketua Jurusan Kebidanan Medan Politeknik Kesehatan Kemenkes RI Medan &

Aritha Br Sembiring, SST, M.Kes

TORAT JENGSRU

# **PARTOGRAF**



#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



### A. Data Pribadi

Nama : Ruth Hanna Sianipar

Tempat / Tgl Lahir : Medan, 07 September 2003

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl Sempurna Gg Baru No. 35 Medan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Mahasiswa

Agama : Kristen Protestan

Nama Orang Tua:

Ayah : Herri Sianipar

Ibu : Rontoh Samosir

Anak Ke : Anak ke 1 dari 3 bersaudara

No Hp : 085831163668

Email : ruth.hanna.sianipar@gmail.com

### **B.** Pendidikan Formal

No	Nama Sekolah	Tahun Masuk	Tahun Keluar
1.	SD RK Budi Luhur	2009	2015
2.	SMP Trisakti 2 Medan	2015	2018
3.	SMA Negeri 5 Medan	2018	2021
4.	Poltekkes Kemenkes Medan	2021	2024



# **PMB SURYANI**

JI. Luku I No.71, Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20142

Telepon: <u>0812-6443-796</u>

Johor, 14 Mei 2024

Nomor : 44 / KPM/ V / 2024

Lampiran: -

Hal : Izin melakukan Penelitian

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Kebidanan Politeknik

Kesehatan Kemenkes Medan

Di-

Tempat

Dengan hormat,

Sesuai dengan surat saudara nomor: PP.08.02/F.XXII.10/2007/2024 tanggal 03 Februari 2024, perihal Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut di bawah ini <u>disetujui</u> untuk melakukan Izin Penelitian di Klinik Praktek Mandiri Suryani. Adapun nama mahasiswi tersebut adalah sebagai berikut:

Nama lengkap

: Ruth Hanna Sianipar

MIN

: P07524121041

Judul

: Asuhan Kebidanan Pada Ny. N Masa Hamil Sampai Dengan Masa

Nifas Dan Pelayanan Keluarga Berencana Diklinik Praktek Mandiri

Suryani Tahun 2024

Demikian hal ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PMB Suryani





# KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Laucih Medan Tuntungan Kode Pos :20136 Telepon : 061-8368633 - Fax : 061-8368644

Website: www.poltekkes-medan.ac.id, email: poltekkes\_medan@yahoo.com



### KARTU BIMBINGAN LTA

Nama Mahasiswa : Ruth Hanna Sianipar

NIM : P07524121041

Judul KTI : Asuhan Kebidanan Pada Ny D G1p0a0 Masa Hamil sampai dengan

Masa Nifas Dan Pelayanan Keluarga Berencana di Praktik Mandiri Bidan

Suryani

Pembimbing I : Alfrianne, SST, MKM

Pembimbing II : Dr. Irma Linda, S.SiT, M.Kes

No.	Tanggal	Topik Bimbingan	Saran	Paraf
1.	03 Februari 2024	Melakukan pemeriksaan ANC di Klinik Suryani	Melakukan pendekatan continuity of care kepada ibu	17%
2.	20 Maret 2024	Konsul Latar Belakang	Memperbaiki sesuai dengan arahan yang sudah di berikan	17%
3.	22 Maret 2024	Konsul BAB I	Revisi BAB I	17%
4.	25 Maret 2024	Konsul BAB II	Revisi BAB II	17%
5.	28 Maret 2024	Konsul BAB III	Revisi BAB III	17%

6.	01 April	Konsul penulisan revisian	Revisi penulisan LTA	The .
	2024	LTA	BAB I, II dan III	Mari
7.	02 April	Konsul Revisian LTA	ACC Ujian Proposal	1
	2024		LTA BAB I, II dan III	77%
8.	13 Mei	Konsul BAB III, Persalinan	Revisi BAB III,	_1
	2024	dan Partograf	Persalinan dan	In T.
			Partograf	118
9.	14 Mei	Konsul BAB III, Persalinan	Revisi BAB III,	TANK .
	2024	dan Partograf	Persalinan dan	Man
			Partograf	V'
10.	16 Mei	Konsul BAB III, Persalinan,	Revisi BAB III,	TANK .
	2024	Nifas, BBL, KB dan	Persalinan, Nifas, BBL,	(Mrs)
		Partograf	KB dan ACC Partograf	V'
11.	17 Mei	Konsul BAB III, IV dan V	Revisi BAB III, IV dan V	4
	2024			17%
12.	20 Mei	Konsul ulang BAB III, IV	Revisi BAB III, IV dan V	Mknot
	2024	dan V		91
13.	21 Mei	Konsul ulang BAB I, II, III,	ACC BAB I dan II,	٠
	2024	IV dan V	Revisi BAB III, IV dan V	17%
14.	22 Mei	Konsul Ulang BAB III, IV	ACC BAB III, IV dan V	May
	2024	dan V		Man
15.	23 Mei	Konsul Lampiran	Revisi Lampiran	4.0
	2024			17%
16.	24 Mei	Konsul ulang Lampiran	ACC Lampiran	May
	2024			191 2



# Kementerian Kesehatan Poltekkes Medan Komisi Etik Penelitian Kesehatan

- & Jalan Jamin Ginting KM. 13,5 Medan, Sumatera Utara 20137
- **(061) 8368633**
- https://poltekkes-medan.ac.id

# KETERANGAN LAYAK ETIK / DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL "ETHICAL APPROVAL"

No: 01.26 668 /KEPK/POLTEKKES KEMENKES MEDAN 2024

Protokol Penelitian yang diusulkan oleh : The Research Protocol Proposed By

Peneliti Utama

: RUTH HANNA SIANIPAR

Principil In Investigator

Nama Institusi

: Prodi D-||| Kebidanan Poltekkes Kemenkes Medan

Name of the Institution

Dengan Judul

Title

"ASUHAN KEBIDANAN PADA NY. N MASA HAMIL SAMPAI DENGAN MASA NIFAS DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PRAKTIK BIDAN MANDIRI SURYANI MEDAN JOHOR TAHUN 2024"

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, Yaitu 1)Nilai Sosial, 2)Nilai ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4)Risiko, 5)Bujukan/Eksploitasi, 6)Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard

Pernyataan Layak Etik ini berlaku selama kurun waktu 26 Agustus 2024 sampai 26 Agustus 2025

This declaration of ethics applies during the period 26 August 2024 until 26 August 2025

Medan, 26 August 2024 Ketua/chairperson

dr. Lestari Rahmah, MKT. NIP.197106222002122003

# Dokumentasi Asuhan



